



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN TENAGA AHLI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2024, maka perlu ditetapkan narasumber dan tenaga ahli pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa instansi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai narasumber dan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan narasumber dan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, dengan instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah atau surat penugasan dari Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas narasumber dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, bimbingan dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - b. memberikan pendampingan atau asistensi dalam penyusunan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;

- c. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- d. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan Sistem Informasi yang sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan penugasan atau kebutuhan Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, narasumber dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, narasumber dan tenaga ahli dapat diberikan honorarium sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	



  
LIMI MOKODOMPIT


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 44 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 4 Januari 2024  
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN TENAGA AHLI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

INSTANSI NARASUMBER DAN TENAGA AHLI  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INSTANSI	KETERANGAN
1.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	NARASUMBER/TENAGA AHLI
2.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	NARASUMBER/TENAGA AHLI
3.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	NARASUMBER/TENAGA AHLI
4.	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU (KPP PRATAMA)	NARASUMBER/TENAGA AHLI
5.	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMOBAGU (KPPN)	NARASUMBER/TENAGA AHLI
6.	PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	NARASUMBER/TENAGA AHLI
7.	PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	NARASUMBER/TENAGA AHLI
8.	LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA	NARASUMBER/TENAGA AHLI
9.	LEMBAGA/INSTANSI NON PEMERINTAH	NARASUMBER/TENAGA AHLI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
  
 LIMI MOKODOMPIT